



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / / BUP-PASBAR / 2010
TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan PT. Andalas Tetra Jaya Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Andalas Tetra Jaya telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724) ;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4724) ;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Megenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 26, TLN 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4833) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKPLORASI KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :
- Nama Perusahaan : PT. ANDALAS TETRA JAYA
 - Direktur : Bambang Bidiantoko
 - Alamat : Jln. Bakti No. 44 Tabing
Padang
 - Komoditas : Mangan
 - Lokasi Penambangan : Nagari Aur Kuning
Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Provinsi Sumatera Barat
Kode Wilayah
Luas : 208 Ha
- Jangka waktu berlaku IUP : 3 (tiga) Tahun
Eksplorasi
- Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Andalas Tetra Jaya sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkan Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat dan Kelima dalam keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Oktober 2010

Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis		
Kabid		

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Pasaman di Simpang Empat
8. Wali Nagari Aur Kuning di Padang Tujuh.
9. Arsip.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Pasaman di Simpang Empat
8. Wali Nagari Aur Kuning di Padang Tujuh.
9. Arsip.

Lampiran III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.

9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Merupakan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.

32. Melaporkan mineral dan batubara terdapat pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
34. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
35. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyediaan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;

- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
33. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Nama Perusahaan : PT. ANDALAS TETRA JAYA
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
 Kecamatan/Nagari : Pasaman / Aur Kuning
 Bahan Galian : Mangan
 Luas : 208 Ha
 Kode Wilayah : MANGAN
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	52	04.91	000	09	30.25	LU
002.	099	52	04.91	000	09	09.13	LU
003.	099	51	46.07	000	09	09.13	LU
004.	099	51	46.07	000	09	19.11	LU
005.	099	51	31.97	000	09	19.11	LU
006.	099	51	31.97	000	09	33.36	LU
007.	099	51	18.99	000	09	33.36	LU
008.	099	51	18.99	000	09	46.43	LU
009.	099	51	09.83	000	09	46.43	LU
010.	099	51	09.83	000	10	17.67	LU
011.	099	51	37.48	000	10	17.67	LU
012.	099	51	37.48	000	10	08.60	LU
013.	099	51	44.95	000	10	08.60	LU
014.	099	51	44.95	000	09	56.72	LU
015.	099	51	52.03	000	09	56.72	LU
016.	099	51	52.03	000	09	40.88	LU
017.	099	52	00.50	000	09	40.88	LU
018.	099	52	00.50	000	09	30.25	LU
019.	099	51	40.46	000	09	43.66	LU
020.	099	51	40.39	000	09	39.43	LU
021.	099	51	34.41	000	09	39.46	LU
022.	099	51	34.44	000	09	45.13	LU
023.	099	51	29.52	000	09	45.06	LU
024.	099	51	29.59	000	09	49.03	LU
025.	099	51	36.87	000	09	49.03	LU
026.	099	51	36.90	000	09	43.66	LU

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN


Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Mangan
 PT. Andalas Tetra Jaya
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-IL/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

H. Baharuddin, R.

H. BAHARUDDIN, R

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Andalas Tetra Jaya
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Oktober 2010
- 3. Jam Proses : 10.00 WIB
- 4. Operator : Pasaman
- 5. Kecamatan : Mangan
- 6. Bahan Galian : 188.8 Hektar
- 7. Luas


Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Mangan
 PT. Andalas Tetra Jaya
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-IL/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Andalas Tetra Jaya
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Oktober 2010
- 3. Jam Proses : 10.00 WIB
- 4. Operator : Pasaman
- 5. Kecamatan : Mangan
- 6. Bahan Galian : 188.8 Hektar
- 7. Luas



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :544.3/ 2S / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2008
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KW 07808 ATJ)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Eksplorasi **PT. ANDALAS TETRA JAYA** Nomor : 003 / ATJ/MN/IV/2008 tanggal 11 April 2008
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. ANDALAS TETRA JAYA** Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun kepada :

Nama : PT. ANDALAS TETRA JAYA
Alamat : Jl. Bhakti No. 44 Tabing, Padang –
Sumatera Barat, Telp. 0751445000
Fax. 0751443984

atas suatu wilayah tertanda (KW 07808 ATJ) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 208 (dua ratus delapan) Hektar
2. Lokasi : Nagari Aur Kuning
Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat


Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Mangan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simoang Empat
Pada tanggal : 21 April 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Camat Pasaman
7. Wali Nagari Aur Kuning
8. Arsip.

NOMOR : 544.3/ 25 / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2008

TANGGAL : 21 April 2008

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Mangan an.PT. ANDALAS TETRA JAYA :

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Pasaman dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar luran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. luran Tetap Eksplorasi sebesar Rp.2000,- per hektar pertahun atau sama dengan 208 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 416.000,-/ tahun** (empat ratus enam belasa ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Tahun.**
 - c. Restribusi Pencadangan Wilayah Rp. 10.000.000,-/blok.
 - d. Jaminan Kesungguhan Rp. 10.000/Ha X 208 Ha = Rp.2.080.000,-
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 21 April 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN